



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 230 / Pdt / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

- 1 **NASIKUN Bin KARIMAN**, pekerjaan Karyawan PT. Colombo Tanjung Kudus, bertempat tinggal di Desa Bulung Kulon Rt.04/Rw.03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;
- 2 **SUNARMAN Bin KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Terban Rt.01/Rw.07, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;
- 3 **RUSMI Binti KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Terban Rt.05/Rw.07, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- 4 **KASNAMI Binti KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;
- 5 **MUSTAKIM Bin KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;
- 6 **SUMARDI Bin KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- 7 **SUWITO Bin KARIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;



8 MADUN Bin KARIMAN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Klaling Rt.02/Rw.05, Dk Karang Subur, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;

9 SURIPTO Bin KARIMAN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Semula sebagai **Penggugat I** s/d. **Penggugat IX** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

Para Penggugat/Para Pemanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUPRAYITNO WIDODO, SH., DWI HADIANTO, SH., dan KUSWANDI, SH. para advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) kabupaten Kudus, alamat kantor di Cranggang Rt.04/RW.03 Kec. Dawe, Kab. Kudus.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2014 ;

melawan

1 NGASILAH Binti PARIYO, pekerjaan Tani, **semula** bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan **sekarang ini** tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2 MUSLIMAH Binti PARIYO, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3 SITI RUKAYAH Binti PARIYO, pekerjaan Tani, **semula** bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan **sekarang ini** tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III** ;

4 SALAMUN Bin PARIYO, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;



- 5 **RUBIAH Binti PARIYO**, pekerjaan Karyawan PT.Djarum Terban Kudus, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
- 6 **HASAN AS'ARI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.04/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
- 7 **KUSTINI Binti PAIMAN**, pekerjaan karyawan PT.Djarum Terban Kudus, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada WURYANTO, SH-Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Jend.Sudirman No. 72 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014 ;

Tergugat I sampai dengan **Tergugat VII** disebut sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

dan

- 8 **Kepala Desa Pladen Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus**, beralamat kantor di Balai Desa Pladen Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;
- 9 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, beralamat kantor di Jl. Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;
- 10 **JIPON Alias MUHAMMAD PUPON Bin PAIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Golantepus Rt.03/Rw.01 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;



11 **SUGI Bin SUKIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

12 **JUMARNO Bin SUKIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.02/Rw.03 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;

13 **SUPRI Bin SUKIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.02/Rw.03 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

14 **TINI Binti PAIMAN**, pekerjaan Tani, **semula** bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan **sekarang** ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII** ;

15 **MUNZAENI Bin PAIMAN**, pekerjaan swasta, **semula** bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten

Kudus dan **sekarang** ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat VIII** ;

16 **TARNI Binti PAIMAN**, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Desa Pladen Rt.03/Rw.01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat IX** ;

Turut Tergugat I sampai dengan **Turut Tergugat IX** disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat IX sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :



- 1 Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Juni 2014 Nomor. 230/Pdt/2014/PT.Smg tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawah register Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki-laki bernama : **KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS** yang telah menikah secara sah dengan istri I (pertama), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1 PARIJO Alias PARIYO.
 - 2 SANIPAH.
 - 3 SUMINAH.
- 2 Bahwa disamping menikah dengan istri I nya tersebut, selama hidupnya KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS juga telah menikah secara sah dengan istri ke II (dua) yang bernama : **TAMPIYAH** dan dari perkawinan tersebut **TIDAK DIKARUNIAI** seorang anakpun.
- 3 Bahwa sekarang ini baik KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS, ISTRI I dan ISTRI KE II yang bernama : TAMPIYAH telah meninggal dunia.



- 4 Bahwa sekarang ini baik PARIJO Alias PARIYO, SANIPAH dan SUMINAH telah meninggal dunia.
- 5 Bahwa selama hidupnya **PARIJO** Alias **PARIYO** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama : **NGADIRAH** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1 NGASILAH (Tergugat I).
 - 2 MUS (Tergugat II).
 - 3 SITI (Tergugat III).
 - 4 SALAMUN (Tergugat IV).
 - 5 RUBIAH (Tergugat V).
- 6 Bahwa selama hidupnya **SANIPAH** telah menikah secara sah dengan seorang laki- laki bernama : **PAIMAN** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 1 JIPON Alias MUHAMMAD PUPON (Turut Tergugat III).
 - 2 SUKIMAN.
 - 3 TINI (Turut Tergugat VII).
 - 4 KUS (Tergugat VII).
 - 5 MUNZAENI (Turut Tergugat VIII).
 - 6 TARNI (Turut Tergugat IX).
- 7 Bahwa sekarang ini SUKIMAN telah meninggal dunia.
- 8 Bahwa selama hidupnya **SUKIMAN** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama : **SUKIMAH** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1 SUGI (Turut Tergugat IV).
 - 2 JUMARNO (Turut Tergugat V).
 - 3 SUPRI (Turut Tergugat VI).
- 9 Bahwa selama hidupnya **SUMINAH** telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama : **KARIMAN**, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama :



- 1 NASIKUN (Penggugat I).
- 2 SUNARMAN (Penggugat II).
- 3 RUSMI (Penggugat III).
- 4 KASNAMI (Penggugat IV).
- 5 MUSTAKIM (Penggugat V).
- 6 SUMARDI (Penggugat VI).
- 7 SUWITO (Penggugat VII).
- 8 MADUN (Penggugat VIII).
- 9 SURIPTO (Penggugat IX).

10 Bahwa disamping Alm. KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIJOJO KEMIS meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, beliau juga meninggalkan harta kekayaan berupa :

- 1 Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih : **1.880 M2** , yang terletak Desa Pladen Rt. 01/Rw. 02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 96, Klas : D.I, luas : 1.880 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan.
- Selatan : Jalan.
- Timur : tanahnya : MU dan KOSIM.
- Barat : Jalan.

- 1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **830 M2**, yang terletak Desa Pladen **Blok Tengahan** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 1.b, Klas : S.V, luas : 830 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : JANI.
- Selatan : tanahnya : Bu KAS.
- Timur : Jalan.



- Barat : sungai / kali.

1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **1.650 M2**, yang terletak Desa Pladen **Blok Lor Ratan** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 11, Klas : S.V, luas : 1.650 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : Pak YANTO.
- Selatan : tanahnya : Pak WAJI.
- Timur : Jalan.
- Barat : kalen.

1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **4.290 M2** , yang terletak di Desa Pladen **blok Soco** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Sidomulyo No.131, Persil : 33 b, Klas : S. II, luas : 4.290 M2, atas nama : **KERTOWODJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : Mbah KROMO.
- Selatan : tanahnya : Pak MAD.
- Timur : kalen.
- Barat : sungai.

Guna mudahnya tanah – tanah tersebut diatas mohon disebut sebagai : **Tanah Sengketa**.

11 Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1. s/d 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS dan selama ini belum pernah dibagi waris, maka mohon tanah sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS yang belum pernah dibagi waris.



12 Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.4. adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS dan selama ini sudah pernah dibagi waris dan sudah bersertipikat Hak Milik, yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik No.317, seluas : 832 M2, atas nama : TAMPIAH janda KARTOWIJOYOKEMIS.
- 2 Sertipikat Hak Milik No.318, seluas : 1.842 M2, atas nama : PARIYO bin KARTOWIJOYOKEMIS.
- 3 Sertipikat Hak Milik No.319, seluas : 1616 M2, atas nama : SUMINAH binti KARTOWIJOYOKEMIS.

13 Bahwa tanah sengketa sampai dengan sekarang ini telah dikuasai oleh :

- 1 Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1. gugatan Para Penggugat, telah dikuasai sendiri oleh Tergugat IV, V dan VI dengan cara :
 - a Tanah yang disebelah barat, telah didirikan rumah permanen berbentuk Bekuk Lulang oleh **Tergugat IV** sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang ini, dengan ciri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut :
 - Dinding : batu bata.
 - Lantai : keramik.
 - Atap : genteng pres.
 - b Tanah yang disebelah tengah, telah didirikan bangunan rumah permanen berbentuk Bekuk Lulang oleh **Tergugat V** sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang ini, dengan cirri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut :
 - Dinding : batu bata.
 - Lantai : keramik.



- Atap : genteng pres.
- c Tanah yang disebelah timur, telah didirikan rumah permanen berbentuk Bekuk Lulang oleh **Tergugat VI** sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini, dengan cirri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut :
 - Dinding : batu bata.
 - Lantai : keramik.
 - Atap : genteng pres.

1 Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.2. gugatan Para Penggugat, sejak **tahun 1953** sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh **Tergugat VII**.

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau di sewakan setiap tahun tidak kurang dari : **Rp.1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2 Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.3 gugatan Para Penggugat, sejak **tahun 1953** sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh **Tergugat VII**.

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau di sewakan setiap tahun tidak kurang dari : **Rp.3.250.000,-** (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3 Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 12.3. gugatan Para Penggugat, sejak **tahun 1975** sampai dengan sekarang ini telah dikuasai oleh : **Tergugat VII**.

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau di sewakan setiap tahun tidak kurang dari : **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah).

13 Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1., 10.2. dan 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS yang sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi waris, maka



penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada **Posita Nomer 10.1**, gugatan Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik **No.314** adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.

14 Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.314 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik **No.1023** atas nama : PARIYO Bin KARTOWIJOYO KEMIS seluas : 985 M2, yang berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.

15 Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.314 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik lain (kalau ada) yang berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.

16 Bahwa oleh karena ternyata Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita No. 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS yang sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi waris, maka penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 10.1**, oleh : Tergugat IV, V dan VI, tanah sengketa pada posita **No.10.2. dan 10.3**, oleh : Tergugat VII gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

17 Bahwa oleh karena penguasaan Tanah Sengketa oleh : Tergugat IV, V, VI dan VII sebagaimana tersebut pada posita Nomer 17 gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka pembangunan rumah oleh : Tergugat IV, V dan VI diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 10.1**, gugatan Para Penggugat pun tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu mohon tanah sengketa tersebut haruslah



dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apapun yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut.

- 18 Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 17 gugatan Para Penggugat oleh Tergugat IV, V, VI dan VII adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dan juga ternyata pula bangunan ke 3 (tiga) rumah yang telah dibangun oleh Tergugat IV, V dan VI diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1. gugatan Para Penggugat adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum haruslah dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apa saja yang berdiri diatas Tanah Sengketa tersebut, maka **Tergugat IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya** dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada Posita Nomer 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya **DIBAGI 3 (tiga) SAMA BESAR NILAINYA** antara Tergugat I, II, III, IV dan V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO), Penggugat I s/d IX / Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Almh.SUMINAH) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH).
- 19 Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.2. gugatan Para Penggugat sejak **tahun 1953** sampai dengan sekarang ini (60 tahun) telah dikuasai sendiri oleh **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan secara umum tidak kurang dari : **Rp.1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun, jadi Rp.1.750.000,- X 60 tahun = **Rp.105.000.000,-** (seratus lima juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk menyerahkan 1/3 dari



Rp.105.000.000,- (**Rp.35.000.000,-**) kepada Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Alm.SUMINAH), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah : Rp.35.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat I s/d V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp.35.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III s/d IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

20 Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.3 gugatan Para Penggugat sejak **tahun 1953** sampai dengan sekarang ini (60 tahun) telah dikuasai sendiri oleh **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan secara umum tidak kurang dari : **Rp.3.250.000,-** (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun, jadi Rp.3.250.000,- X 60 tahun = **Rp.195.000.000,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk menyerahkan 1/3 dari Rp.195.000.000,- (**Rp.65.000.000,-**) kepada Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Alm.SUMINAH), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah : Rp.65.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat I s/d V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp.65.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III s/d IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

21 Bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1, 10.2 dan 10.3. gugatan Para Penggugat sangat sulit dibagi secara NATURA, maka Para Penggugat mohon tanah sengketa tersebut di lelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi **3 (tiga) SAMA BESAR NILAINYA** antara : Tergugat I, II, III, IV dan V (ahli waris pengganti dari Alm. PARIJO Alias PARIYO), Para Penggugat (ahli waris pengganti



- dari Almh.SUMINAH) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH).
- 22 Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 12.3** gugatan Para Penggugat adalah milik sah dari SUMINAH Binti KARTOWIJOYO KEMIS (Ibu Para Penggugat) dan selama hidupnya Alm.Ibu SUMINAH maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya **TIDAK PERNAH** menjual tanah sengketa tersebut kepada PARIJO Bin KARTOWIDJOJO KEMIS, maka jual beli tanah sengketa tersebut dari SUMINAH Binti KARTOWIJOYO KEMIS kepada PARIJO Bin KARTOWIDJOJO KEMIS adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.
- 23 Bahwa oleh karena ternyata jual beli tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **No.12.3.** gugatan Para Penggugat dari SUMINAH Binti KARTOWIJOYO KEMIS kepada PARIJO Bin KARTOWIDJOJO KEMIS adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka penguasaan tanah sengketa oleh **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
- 24 Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 12.3.** gugatan Para Penggugat oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya wajib **dihukum** untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun.
- 25 Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **No.12.3.** gugatan Para Penggugat sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang ini (38 tahun) telah dikuasai oleh Tergugat VII dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan setiap tahun tidak kurang dari : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi : 38



tahun X Rp.3.000.000,- = **Rp.114.000.000,-** (seratus empat belas juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk membayar sejumlah : Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

26 Bahwa agar tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1., 10.2., 10.3. dan 12.3. gugatan Para Penggugat diatas tidak dipindahtangankan kepada orang lain oleh Tergugat IV, V, VI dan VII, maka sangat perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut.

27 Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang (tanah dan uang), maka sudah selayaknya apabila Tergugat IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah : **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan uang tersebut kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

28 Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus, guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini.

29 Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik , maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :



1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2 Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah ahli waris dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS.

3 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa disamping Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, beliau juga meninggalkan harta kekayaan berupa :

1 Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih : **1.880 M2** , yang terletak Desa Pladen Rt.01/Rw.02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 96, Klas : D.I, luas : 1.880 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan.
- Selatan : Jalan.
- Timur : tanahnya : MU dan KOSIM.
- Barat : Jalan.

1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **830 M2**, yang terletak Desa Pladen **Blok Tengahan** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 1.b, Klas : S.V, luas : 830 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : JANI.
- Selatan : tanahnya : Bu KAS.
- Timur : Jalan.



- Barat : sungai / kali.

1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **1.650 M2**, yang terletak Desa Pladen **Blok Lor Ratan** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen No.131, Persil : 11, Klas : S.V, luas : 1.650 M2, atas nama : **KERTOWIDJOJO KEMIS** , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : Pak YANTO.
- Selatan : tanahnya : Pak WAJI.
- Timur : Jalan.
- Barat : kalen.

1 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : **4.290 M2**, yang terletak di Desa Pladen **blok Soco** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Sidomulyo No.131, Persil : 33 b, Klas : S. II, luas : 4.290 M2, atas nama : **KERTOWODJOJO KEMIS** , dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya : Mbah KROMO.
- Selatan : tanahnya : Pak MAD.
- Timur : kalen.
- Barat : sungai.

- 4 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1. s/d 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS dan selama ini belum pernah dibagi waris, maka mohon tanah sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS yang belum pernah dibagi waris.
- 5 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.4 gugatan



Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Alm.KARTOWIJOYO KEMIS Alias KERTOWIDJOJO KEMIS dan selama ini sudah pernah dibagi waris dan sudah bersertipikat Hak Milik, yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik No.317, seluas : 832 M2, atas nama : TAMPIAH janda KARTOWIJOYOKEMIS.
 - 2 Sertipikat Hak Milik No.318, seluas : 1.842 M2, atas nama : PARIYO bin KARTOWIJOYOKEMIS.
 - 3 Sertipikat Hak Milik No.319, seluas : 1616 M2, atas nama : SUMINAH binti KARTOWIJOYOKEMIS.
- 6 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada **Posita Nomer 10.1.** gugatan Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik **No.314** adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.
- 7 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik **No.1023** atas nama : PARIYO Bin KARTOWIJOYO KEMIS seluas : 985 M2, yang berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.
- 8 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik lain (kalau ada) yang berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.
- 9 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 10.1.** oleh : Tergugat IV, V dan VI, tanah sengketa pada posita **No.10.2. dan 10.3.** oleh : Tergugat VII gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
- 10 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa pembangunan rumah oleh : Tergugat IV, V dan VI diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 10.1. / 13.1.**



huruf (a), (b) dan (c) gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu mohon tanah sengketa tersebut haruslah dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apapun yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut.

11 Menghukum kepada Tergugat IV,V,VI dan VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada Posita Nomer 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya DIBAGI 3 (tiga) SAMA BESAR NILAINYA antara Tergugat I, II, III, IV dan V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO), Penggugat I s/d IX / Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Almh.SUMINAH) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH).

12 Menghukum kepada Tergugat VII untuk menyerahkan 1/3 dari Rp.105.000.000,- (Rp. 35.000.000,-) kepada Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Alm.SUMINAH), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah : Rp.35.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat I s/d V (ahli waris pengganti dari Alm. PARIJO Alias PARIYO) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp.35.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III s/d IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

13 Menghukum kepada Tergugat VII untuk menyerahkan 1/3 dari Rp.195.000.000,- (Rp. 65.000.000,-) kepada Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Alm.SUMINAH), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah : Rp.65.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat I s/d V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp.65.000.000,- wajib diberikan kepada : Tergugat VII sendiri,



Turut Tergugat III s/d IX (ahli waris pengganti dari Almh. SANIPAH), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

14 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1., 10.2. dan 10.3. gugatan Para Penggugat sangat sulit dibagi secara **NATURA**, maka Para Penggugat mohon tanah sengketa tersebut di lelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi **3 (tiga) SAMA BESAR NILAINYA** antara : Tergugat I, II, III, IV dan V (ahli waris pengganti dari Alm.PARIJO Alias PARIYO), Para Penggugat (ahli waris pengganti dari Almh.SUMINAH) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII , VIII dan IX (ahli waris pengganti dari Almh.SANIPAH).

15 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 12.3.** gugatan Para Penggugat adalah milik sah SUMINAH Binti KARTOWIJOYOKEMIS (Ibu Para Penggugat) dan selama hidupnya Alm.SUMINAH maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya **TIDAK PERNAH** menjual tanah sengketa tersebut kepada PARIJO Bin KARTOWIDJOJO KEMIS, maka jual beli tanah sengketa tersebut dari SUMINAH Binti KARTOWIJOYO KEMIS kepada PARIJO Bin KARTOWIDJOJO KEMIS adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.

16 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 12.3 gugatan Para Penggugat oleh **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

17 Menghukum kepada Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita **Nomer 12.3.** gugatan Para



Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun.

18 Menghukum kepada Tergugat VII untuk membayar sejumlah : **Rp.114.000.000,-** (seratus empat belas juta rupiah) kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

19 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 10.1., 10.2., 10.3. dan 12.3. gugatan Para Penggugat.

20 Menghukum kepada Tergugat IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah : **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Tanah Sengketa dan uang kepada Para Penggugat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

21 Menghukum kepada Turut Tergugat I s/d IX untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

22 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.

23 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan **perubahan Surat Gugatannya** tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama Tergugat :



Tergugat II bernama : **MUS Binti PARIYO**, mohon diganti : **MUSLIMAH**

Binti PARIYO.

Tergugat III bernama : **SITI Binti PARIYO**, mohon diganti : **SITI**

RUKAYAH Binti PARIYO.

Tergugat VII bernama : **KUS Binti PAIMAN**, mohon diganti : **KUSTINI**

Binti PAIMAN.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 April 2014 Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.018.000,- (tujuh juta delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2014 Para Pembanding / Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 April 2014 Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.Kds diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 April 2014 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding,



sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan V melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing tanggal 12 Mei 2014, 14 Mei 2014 dan 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 12 Mei 2014, 16 Mei 2014, 19 Mei 2014

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.Kds yang diucapkan tanggal 1 April 2014 dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada para pihak yang tidak hadir sebagaimana dalam Relas pemberitahuan isi putusan masing-masing tanggal 4 April 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara Para Penggugat/Para Pemanding Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 April 2014 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tanggapan waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh



Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pembanding menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terutama yang menyangkut bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan :

- **Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;**
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 1 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, IV, dan V mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan dari Kuasa pemohon banding harus ditolak ;
- Bahwa putusan dari Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena atas dasar bukti autentik dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kuasa Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang agar menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds

tanggal 1 April 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Para Pemanding / Para Penggugat, Pengadilan Tinggi

berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T.I.1 berupa foto copy buku C Desa Pladen, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus ternyata senyatanya Suminah binti Karto Kemis telah menerima warisan tanah sawah SII luas 1616 m² tercatat dalam M.319, dan bagian Suminah tersebut luas semuanya telah dijual lepas ;
- Bahwa bukti TT.II-15 berupa buku tanah Hak Milik Nomor. 319 atas nama Suminah binti Kartowijoyo telah dicoret dan mutasi kepada Parijo bin Kartowidjojo pada tanggal 13 Januari 1976 ;
- Bahwa berdasarkan bukti TT.II-16 berupa surat keterangan pembagian harta warisan yang ditandatangani/cap jempol oleh :

- 1 Tampiah janda Kartowijoyo Kemis;
- 2 Pariyo bin Kartowijoyo Kemis ;
- 3 Sanipah binti Kartowijoyo Kemis;
- 4 Suminah binti Kartowijoyo Kemis ;

Tertanggal 28 Oktober 1974 yang diketahui oleh Camat Jekulo, Kudus menerangkan bahwa :

- I Tampiah janda Kartowijoyo Kemis mendapat bagian 0,083 ha +832 M² ;
- II Pariyo bin Kartowijoyo Kemis mendapat bagian 0,1842 ha 0,1866 ha ;
- III Sanipah binti Kartowijoyo Kemis mendapat bagian 0,165 ha + 0,0614 ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Suminah binti Kartowijoyo Kemis mendapat bagian C 131 persil
33 b SII luas 0,1616 ha ;

- Bahwa berdasarkan bukti TT II-1 berupa buku tanah Hak Milik Nomor. 313 atas nama Kartowijoyo Kemis berasal dari C 131 ;
- Jadi sinkron dengan bukti TT II-16 ;
- Bahw berdasarkan bukti TT.II-15 senyatanya Suminah (orangtua para Penggugat) telah mempunyai sertifikat hak milik nomor persil M 319, luas 1661 m² yang berasal dari pemisahan M 316, dimana M 316 adalah Hak milik atas nama Kartowijoyo Kemis dan Hak Milik Suminah tersebut telah dijual kepada Pariyo bin Kartowijoyo Kemis pada tanggal 13 Januari 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Para Penggugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 1 April 2014 yang dimohonkan banding serta telah mempelajari memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dan semua pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan serta dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/ Para Penggugat ;

Mengingat Ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1947 ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 1 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami **Drs. H. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M RUSLAN HADI, SH** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Agustus 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.



Drs. H. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. M RUSLAN HADI, SH

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A F I A H, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)